

SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/7/AS.02.02/V/2020 TAHUN 2020
TENTANG
**RENCANA KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI
PERUSAHAAN**

Yth. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Sejak World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global, penyebarannya di beberapa wilayah Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, semua pihak termasuk para pengusaha harus mengantisipasi secara serius dan tepat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi tersebut. Guna mengantisipasi dan meminimalisasi dampak pandemi, dipandang perlu mengambil langkah-langkah segera, sistematis dan efektif sebagai tindakan kesiapsiagaan dengan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan tenaga kerja serta keberlangsungan usaha dari dampak pandemi dan mencegah penyebaran Covid-19 di perusahaan yang masih tetap menjalankan kegiatan usaha dan berproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada para Gubernur untuk mendorong pimpinan perusahaan mempersiapkan diri dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Antisipasi dampak pandemic dilakukan dengan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha dan menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Menyusun Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.

Penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha ini dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19, dengan mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada untuk mendukung kegiatan esensial dalam lembaga usaha, agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan baik selama masa pandemi dan juga mencegah penyebaran Covid-19 di perusahaan, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tahap 1: Mengenal Prioritas Usaha.

- a. Menentukan produk/layanan utama usaha, dengan melakukan identifikasi dan membuat pemeringkatan berdasarkan tingkat kepentingannya;
- b. Mengidentifikasi terhadap aktivitas atau kegiatan yang esensial dari produk/layanan utama yang telah ditentukan;
- c. Mengidentifikasi staf/pekerja yang bertanggung jawab menangani aktivitas/kegiatan esensial yang telah diidentifikasi sebelumnya terhadap aktivitas/kegiatan yang esensial.

Tahap 2: Identifikasi Risiko Pandemi.

Identifikasi risiko pandemi penyakit dan penilaian risiko dilakukan untuk mendapatkan prioritas dari skenario ancaman untuk dilakukan upaya mitigasi maupun respon pada tahap berikutnya. Penilaian risiko harus dilakukan secara tim dengan mempertimbangkan tiga komponen penting, yaitu:

- a. Identifikasi skenario ancaman yang mungkin terjadi;
- b. Analisis kerentanan terhadap kegiatan usaha;
- c. Analisis kemampuan (capability) perusahaan.

Tahap 3: Merencanakan Mitigasi Risiko.

- a. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO);
- b. Menyusun perencanaan cam kerja yang fleksibel;
- c. Memastikan rantai pasokan mempunyai rencana kesiapsiagaan dan barang pasokan terbebas dari kontaminasi/atau paparan Covid-19;
- d. Memberdayakan sarana, lembaga atau unit kerja dan SDM di perusahaan untuk mengkomunikasikan risiko pandemi;
- e. Mengkaji ulang kebijakan tentang SDM perusahaan (misal: cuti sakit, perjalanan, kompensasi, lembur, dll) terkait dengan dampak-dampak yang mungkin timbul karena pandemi;
- f. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan langkah-langkah pencegahan penularan di tempat kerja.

Tahap 4: Identifikasi Respon Dampak Pandemi.

Perusahaan melakukan upaya-upaya respon spesifik yang disesuaikan dengan situasi perkembangan pandemi, agar tempat kerja aman dari potensi penularan dan keberlangsungan usaha tetap terjaga, dengan:

- a. Memastikan pekerja memahami upaya pencegahan penularan;
- b. Memastikan pelanggan dan pemasok mengetahui bahwa perusahaan telah siap dan sanggup menghadapi kondisi pandemi;
- c. Memanfaatkan tim komunikasi untuk menyampaikan informasi yang diperlukan, terutama kepada pelanggan dan pemasok.

Tahap 5: Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

Dilakukan dengan menggabungkan semua informasi dan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha yang mencakup seluruh skema operasi perusahaan.

Tahap 6: Mengkomunikasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

- a. Melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal terkait perencanaan keberlangsungan usaha yang telah disusun;
- b. Membagikan informasi tentang kesiapan perencanaan keberlangsungan usaha kepada pihak internal (pekerja dan jajaran manajemen);
- c. Membagikan informasi tentang kesiapan perencanaan keberlangsungan usaha kepada pihak eksternal (pelanggan, pemasok dan lain-lain).

Tahap 7: Melakukan Pengujian Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

Menguji rencana yang telah disusun untuk keperluan perbaikan rencana tersebut. Pengujian terhadap suatu rencana harus dilakukan secara teratur untuk selalu dapat mengidentifikasi masalah baru dan merumuskan pemecahannya.

II. Penerapan Protokol Pencegahan Penularan Corona virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja, meliputi:

1. Melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat:
 - a. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan antiseptik secara berkala;
 - b. Tidak Merokok;
 - c. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup;
 - d. Etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;

- e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
 - f. Mengonsumsi makanan bergizi dengan gizi seimbang, mengonsumsi daging hewan dengan matang, minum air mineral cukup (minimal 8 gelas/hari) dan bila perlu konsumsi suplemen vitamin;
 - g. Saat pulang kerja ke rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri dan mengganti pakaian kerja.
2. Penerapan higiene dan sanitasi perusahaan:
- a. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, salah satunya dengan melakukan pembersihan tempat kerja secara berkala menggunakan desinfektan dan optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja;
 - b. Menjaga kebersihan tangan terutama setelah memegang instalasi publik;
 - c. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun cair atau hand sanitizer atau pencuci tangan berbasis alkohol serta memasang pesan-pesan kesehatan di berbagai lokasi strategis di tempat kerja yang sering diakses oleh pekerja seperti, pintu masuk, elevator/lift, toilet dan lain lain;
 - d. Membersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan.
3. Memastikan pemakaian alat pelindung diri:
- a. Gunakan masker untuk pekerja;
 - b. Gunakan masker/respirator, baju pelindung, kacamata, pelindung wajah, hair cap dan sarung tangan dalam dan luar bagi petugas penyemprot desinfektan.
4. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan mengamati kondisi umum pekerja/buruh dan tamu:
- a. Apabila terdapat pekerja/buruh atau tamu dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja;
 - b. Segera menghubungi petugas kesehatan atau ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
5. Membatasi kontak antar pekerja:
- a. Mengatur jarak antar pekerja (physical distancing) di tempat kerja minimal 1 (satu) meter;
 - b. Menghimbau untuk menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan dan sebagainya;
 - c. Menjaga jarak antrian pekerja/buruh masuk ke area kerja.
6. Memasukkan materi tindakan pencegahan penularan Covid-19 ke dalam Safety Induction.
7. Melakukan pembinaan dengan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pekerja/buruh tentang Covid-19 (Penyebab, gejala, penularan, protokol kesehatan dan pencegahan), dengan tetap memperhatikan prinsip physical distancing.
8. Mengatur pola kerja dan mengelompokkan pekerja/buruh berdasarkan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah perihal tingkat bencana:
- a. Mengelompokkan karyawan menjadi:
 - Pekerja/buruh inti yang harus hadir di perusahaan untuk operasional produksi;
 - Pekerja/buruh administrasi yang dapat bekerja dari rumah;
 - Pekerja/buruh kelompok rentan yaitu pekerja/buruh yang memiliki penyakit dasar dan yang datang dari dan pulang ke daerah transmisi lokal dengan kendaraan

umum.

- b. Mengatur sebagian pekerja/buruh agar bekerja dari rumah (working from home) dan dapat libur secara bergantian untuk meminimalisasi kerumunan di area kerja.
 - c. Bekerja dari rumah secara total sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menginformasikan kepada pekerja/buruh untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat dan bila memungkinkan melakukan konsultasi online jika mengalami sakit.
 10. Melakukan penundaan sementara pemeriksaan kesehatan tenaga kerja hingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi atau hingga pandemi covid-19 berakhir.
 11. Petugas kesehatan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan melakukan pemantauan secara proaktif kepada seluruh pekerja untuk mendeteksi dini pekerja yang mengalami gejala demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau batuk/pilek/sakit tenggorokan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 12. Bila menemukan pekerja dan menerima informasi pekerja yang memenuhi kriteria sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau kasus konfirmasi positif Covid-19, petugas kesehatan atau ahli K3 di tempat kerja harus melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan sosialisasi tentang protokol isolasi diri sendiri (self isolation).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali kota serta pimpinan perusahaan di wilayah kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Mei 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDA FAUZIYAH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju.